

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR : B-15/PM.05/K.SB-14/07/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF
(P2P) TAHUN 2026 PADA BAWASLU KOTA PADANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, maka perlu dilaksanakan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Kota Padang;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Kota Padang perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Padang Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Kota Padang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 6. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 73/PM.05/K1/04/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat”;
- 7. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 91/PM.05/K1/05/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) “Berfungsi dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat”.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) TAHUN 2026 PADA BAWASLU KOTA PADANG

KESATU : Membentuk panitia pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 pada Bawaslu Kota Padang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembina bertugas:
 - 1. Memberikan arahan, kebijakan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Kota Padang;
 - 2. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku;
 - 3. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di Kota Padang.
- b. Penanggung jawab bertugas:
 - 1. Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Kota Padang;
 - 2. Memberikan arahan teknis pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Bawaslu Kota Padang;

3. Memastikan seluruh tahapan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Kota Padang berjalan sesuai jadwal, tujuan dan target yang telah ditetapkan.
- c. Ketua Panitia bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan panitia pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Kota Padang.
- d. Sekretaris bertugas membantu Ketua Panitia dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan administrasi kepanitiaan.
- e. Anggota bertugas membantu pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Kota Padang sesuai dengan pembagian tugas serta bertanggung jawab mendukung kelancaran kegiatan.

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Padang
Pada tanggal : 20 Juli 2026

KETUA,



ERIS NANDA, S.IP

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Arsip

SUSUNAN PANITIA
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) TAHUN 2026
DI BAWASLU KOTA PADANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PEMBINA		
1	ERIS NANDA, S.IP	KETUA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
2	RAHMAD RAMLI,SH.,MH	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
3	AKHIRO MURIO, SH.,SS.,MH., M.Pd	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
4	AFRISZAL, ST	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
II	PENANGGUNG JAWAB		
1	FIRDAUS YUSRI, S.Pd.I	KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PENANGGUNG JAWAB
III	KETUA PANITIA		
1	HENGKY EKA PUTRA, S.IP	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	KETUA PANITIA
IV	SEKRETARIS		
1	RINTO AMARTA WIGUNA, SH	KASUBAG PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	SEKRETARIS
VI	ANGGOTA		
1	IRDAS YUSTIN, ST	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
2	MHD. ISMEDI, ST	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
3	JAYANTI MAYASARI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
4	HERAYANI, SE	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
5	RAHMAT RIADI, S.I.POL	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
6	MUSRIADI	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
7	MASNICO SAPUTRA, SH	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
8	NOVIALDI ZED, SH	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
9	EDO ROBERTO, SH	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
10	ROMI FERNANDO, SH	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
11	AFDHAL AMRI, S.KOM	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA

Ditetapkan : Di Kota Padang
Pada tanggal : 20 Juli 2026

KETUA,

ERIS NANDA,S.IP